KEJAKSAAN NEGERI
JENEPONTO

LAPORAN KINERJA

TRIWULAN II
2024



(0419) 21006

kejari.jeneponto@gmail.com

kejari-jeneponto@kejaksaan.go.id

TRAPSILA ADHYAKSA BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

#bangga melayani bangsa

KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI SELATAN
KEJAKSAAN NEGERI JENEPONTO
Jl. Sultan Hasanuddin No. 27, Kel. Empoang, Kec. Binamu, Kab. Jeneponto 92311
Telp. 0419 – 21006, Fax 0419 – 21062 Email : kejari.jeneponto@kejaksaan.go.id

Nomor : B-1663/P.4.23/Cr.3/09/2024 Jeneponto, 3 September 2024
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) eksemplar
Hal : Laporan Kinerja Periode Triwulan II Tahun 2024.

Yth.
Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan
Di-
Makassar

Menindaklanjuti surat Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejaksaan Agung Nomor : B-505/C/Cr.3/08/2024 Tanggal 9 Agustus 2024 hal Kewajiban Pelaporan Kinerja Periode Triwulan II Tahun 2024, bersama ini dengan hormat kami kirimkan laporan yang dimaksud pada Kejaksaan Negeri Jeneponto sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan untuk menjadi maklum.

Kepala Kejaksaan Negeri Jeneponto

Teuku Luftansya Adhyaksa P, S.H., M.H.
Jaksa Madya Nip. 19770420 200212 1 004

Tembusan :
1. Yth. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan di Makassar ;
2. Yth. Asisten Pembinaan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan di Makassar ;
3. Yth. Asisten Pengawasan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan di Makassar ;
4. A r s i p.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan SERTIFIKAT ELEKTRONIK
yang diterbitkan oleh BSrE

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kejaksaan Negeri Jeneponto Triwulan II Tahun 2024 dapat diselesaikan sesuai Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 29 Tahun 2014. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah telah diperkenalkan suatu sistem manajemen Pemerintahan yang tidak hanya berfokus pada peningkatan akuntabilitas namun juga pada peningkatan kinerja. Akuntabilitas kinerja mewajibkan seluruh Pengguna Anggaran untuk mempertanggungjawabkan kinerja atas penggunaan anggaran dan belanja pemerintah. Dalam sistem AKIP, keberhasilan Instansi Pemerintah diukur dari kinerja atas hasil atau manfaat yang dirasakan masyarakat.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini secara garis besar berisikan informasi mengenai Rencana Kerja dan capaian kinerja yang telah dilaksanakan dalam Triwulan II Tahun Anggaran 2024 yang mengacu pada Rencana Strategis Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2020-2024.

Dalam Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini, kami telah berupaya secara optimal, namun kami menyadari bahwa dalam penyusunannya masih jauh dari sempurna dan belum sepenuhnya dapat memenuhi harapan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu dengan tangan terbuka, masukan dan saran yang membangun sangat kami harapkan untuk perbaikan serta penyempurnaan Penyusunan Laporan di tahun yang akan datang.

Akhir kata semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi kita semua khususnya dalam mengevaluasi Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kejaksaan Negeri Jeneponto.

Kepala Kejaksaan Negeri Jeneponto

#KEJAKSAANDIGITAL

Teuku Luftansya Adhyaksa P., S.H., M.H.
NIP. 19770420 200212 1 004

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan SERTIFIKAT ELEKTRONIK
yang diterbitkan oleh BSrE

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penjelasan Umum Organisasi

Pada era sebelum kemerdekaan, Kejaksaan bernaung di bawah Departemen Dalam Negeri bersama-sama dengan Kepolisian. Sejak tanggal 19 Agustus 1945 berdasarkan rapat pada PPKI, Kejaksaan dimasukkan kedalam lingkungan Departemen Kehakiman.

Kejaksaan Negeri Jeneponto adalah perpanjangan tangan dari Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dan Barat yang merupakan perpanjangan tangan dari Kejaksaan Agung RI. Kejaksaan Negeri Jeneponto dibangun pada Tahun 1981, dan dipimpin oleh H. Sangko sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Jeneponto yang pertama. Kantor Kejaksaan Negeri Jeneponto pertama kali dibangun di Kelurahan Monro-Monro atau yang pada saat ini disebut sebagai Jeneponto Lama (Kota Lama).

Dalam perkembangannya, Kejaksaan Negeri Jeneponto telah dipimpin oleh 20 orang Kepala Kejaksaan Negeri sampai sekarang dan telah mengalami perpindahan alamat ke Jln. Pelita No. 27 Kelurahan Empoang Kecamatan Binamu yang saat ini diubah menjadi Jl. Sultan Hasanuddin No. 27 Kelurahan Empoang Kecamatan Binamu dan Kejaksaan Negeri Jeneponto merupakan Kejaksaan Negeri Kelas II Tipe B.

Sampai saat ini Kejaksaan Negeri Jeneponto mempunyai 1 (satu) Rumah Dinas Kepala Kejaksaan Negeri dan 1 (satu) Rumah Dinas Kasi/Kasubag yang terletak di Jalan Lanto Dg. Pasewang serta dan 3 (tiga) Rumah Dinas Kasi/Kasubag di jalan Pahlawan.

Pada saat ini Kepala Kejaksaan Negeri Jeneponto dijabat oleh Bapak **TEUKU LUFTANSYA ADHYAKSA P., S.H., M.H.** yang menjabat sejak tanggal 13 Juni 2024, dengan dibantu oleh :

1. **IVON HADJRAWATI, S.H.** NIP. 19700213 199303 2 002 Sena Wira (III/d) sebagai Kepala Sub Bagian Pembinaan ;
2. **HENDARTA, S.H., M.H.** NIP. 19840507 200812 1 001 Jaksa Muda (III/d) sebagai Kepala Seksi Intelijen;
3. **KASMAWATI SALEH, S.KM., S.H.** NIP. 19800802 200312 2 004 Jaksa Muda (III/d) sebagai Kepala Seksi Tindak Pidana Umum ;
4. **ANGGRIANI, S.H.** NIP. 19851127 200912 2 001 Jaksa Muda (III/d) sebagai Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus;
5. **ABDILLAH ZIKRI NATSIR, S.H.** NIP. 19900718 201502 1 001 Jaksa Pratama (III/c) sebagai Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara;
6. **TRI UTAMI PUTRI, S.H., M.H.** NIP. 19910822 201403 2 001 Jaksa Pratama (III/c) sebagai Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis Tahun 2024

KODE	PROGRAM KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	VOLUME / TARGET	ALOKASI ANGGARAN	BIDANG
1	2	3	4	5	6	7
006.01.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum					
1102	Penanganan Penyelidikan/Pengamanan/Penggalangan di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri					
1102.BKA	Pemantauan masyarakat dan kelompok masyarakat					
1102.BKA.052	Kegiatan / Operasi Intelijen Penyelidikan, Pengamanan dan Penggalangan di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/ Cabang Kejaksaan Negeri	Meningkatnya dukungan Intelijen terhadap tugas dan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia	Persentase Pelaksanaan Penyelidikan/ Pengamanan/ Penggalangan (LIDPAMGAL) di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	1 Laporan	27.280.000	Intelijen
1102.BKA.056	Pemantauan PEMILU (Legislatif, Pemilihan Presiden, Pemilihan Kepala Daerah)	Meningkatnya dukungan Intelijen terhadap tugas dan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia	Persentase Pelaksanaan Pemantauan PEMILU (Legislatif, Pemilihan Presiden, Pemilihan Kepala Daerah) di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	3 Laporan	27,000,000	Intelijen
102.BKA.U54	Kegiatan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat Di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	Meningkatnya dukungan Intelijen terhadap tugas dan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia	Persentase Pelaksanaan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM) di Kejaksaan	1 Laporan	9.300.000	Intelijen

			Tinggi dan Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri			
1102.BKB	Pemantauan produk					
1102.BKB.058	Kampanye Anti Korupsi di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	Meningkatnya dukungan Intelijen terhadap tugas dan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia	Persentase Pelaksanaan Kampanye Anti Korupsi di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	2 Laporan	20.000.000	Intelijen
1103	Penerangan dan Penyuluhan Hukum di Pusat dan Daerah					
1103.BAB	Pelayanan Publik kepada lembaga					
1103.BAB.U55	Lembaga yang telah diberi Penerangan Hukum pada Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	Mewujudkan masyarakat yang sadar hukum dalam upaya pencegahan secara preventif Tindak Pidana	Persentase Lembaga/Pihak yang Diberi Penyuluhan dan Penerangan Hukum	1 Lembaga	9.460.000	Intelijen
1103.QAA	Pelayanan Publik kepada masyarakat					
1103.QAA.057	Penyuluhan Hukum di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	Mewujudkan masyarakat yang sadar hukum dalam upaya pencegahan secara preventif Tindak Pidana	Persentase Lembaga/Pihak yang Diberi Penyuluhan dan Penerangan Hukum	400 Orang	40.400.000	Intelijen
6582	Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum, Pidana Khusus, Perdata dan Tata Usaha Negara, Perkara Koneksitas di Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri					
6582.BCE	Penanganan Perkara					
6582.BCE.U50	Restorative Justice perkara Tindak Pidana Umum Pada Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	Meningkatnya Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum Tertentu Berdasarkan Keadilan Restoratif	Persentase Perkara yang Diselesaikan Berdasarkan Keadilan Restoratif	4 Perkara	6.000.000	Pidana Umum

6582.BCE.051	Perkara Pidana Umum Dalam Tahap Pra Penuntutan Pada Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	Meningkatnya Kualitas Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum	Persentase Perkara yang Diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan	90 Perkara	37.000.000	Pidana Umum
6582.BCE.052	Perkara Pidana Umum Dalam Tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan Pada Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	Meningkatnya Kualitas Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum	Persentase Perkara yang Diselesaikan pada Tahap Penuntutan	90 Perkara	303.000.000	Pidana Umum
6582.BCE.054	Perkara Tindak Pidana Umum dalam Tahap upaya hukum dan pelaksanaan eksekusi di Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	Meningkatnya Kualitas Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum	Persentase Perkara Tindak Pidana Umum yang Berkekuatan Hukum Tetap (inkracht van gewisjdezaak) pada Peradilan Tingkat Pertama dan telah Dieksekusi	90 Perkara	14.400.000	Pidana Umum
6582.BCE.U51	Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang Pada Tahap Penyelidikan Di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	Meningkatnya Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) secara Transparan, Akuntabel, dan Profesional	Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penyelidikan	3 Perkara	89.400.000	Pidana Khusus
6582.BCE.U53	Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang pada Tahap Penyidikan di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	Meningkatnya Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) secara Transparan, Akuntabel, dan Profesional	Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penyidikan	2 Perkara	200.000.000	Pidana Khusus
6582.BCE.U75	Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Khusus Lainnya pada Tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan di Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri Wilayah III Sulawesi Selatan	Meningkatnya Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) secara Transparan, Akuntabel, dan Profesional	Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan dan Penuntutan	2 Perkara	653.740.000	Pidana Khusus

6582.BCE.U92	Pelaksanaan Eksekusi Perkara Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Khusus Lainnya Terpidana Ditahan Dalam Rumah Tahanan Wilayah III	Meningkatnya Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) secara Transparan, Akuntabel, dan Profesional	Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Telah Dieksekusi	2 Perkara	74.560.000	Pidana Khusus
6582.BCE.065	Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang diselesaikan di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	Meningkatnya Keberhasilan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara	Persentase Perkara Perdata dan TU yang Diselesaikan Melalui Jalur Litigasi / Non Litigasi	1 Perkara	20.000.000	Perdata & TUN
6582.BCE.066	Layanan Informasi dan Pelayanan Hukum Gratis di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri	Meningkatnya Pelaksanaan Kegiatan Pemberian Pertimbangan Hukum, Pelayanan Hukum dan Tindakan Hukum Lain	Jumlah Kegiatan Pertimbangan Hukum, Pelayanan Hukum dan Tindakan Hukum Lain	12 Bulan	4.800.000	Perdata & TUN
6582.BCE.067	Pertimbangan Hukum yang dilakukan di Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri	Meningkatnya Pelaksanaan Kegiatan Pemberian Pertimbangan Hukum, Pelayanan Hukum dan Tindakan Hukum Lain	Jumlah Kegiatan Pertimbangan Hukum, Pelayanan Hukum dan Tindakan Hukum Lain	3 Perkara	13.200.000	Perdata & TUN
6582.BCE.073	Pemeliharaan, Pemusnahan, Penyelesaian barang bukti/sitaan/rampasan	Meningkatnya Penyelesaian Penyelamatan dan Pemulihan Aset	Jumlah benda sitaan dan barang rampasan melalui lelang, penetapan status penggunaan (PSP), hibah dan lainnya yang diselesaikan	1 Perkara	101.100.000	PB3R
006.01.WA	Program Dukungan Manajemen					
1090	Dukungan Manajemen Jaksa Agung Muda, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri					

1090.CCL	OM Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi					
1090.CCL.051	Penambahan Layanan Internet, Instalasi, Jaringan dan Langganan Vsat	Menyediakan akses informasi, membantu proses manajemen Kejaksaan, hingga mendukung optimalisasi tugas dan fungsi Kejaksaan	Tersedianya jaringan internet di lingkungan Kejaksaan Negeri Jeneponto	1 Layanan	30.000.000	Pembinaan
1090.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal					
1090.EBA.962	Layanan Umum	Meningkatnya Kemampuan Profesional di Bidang SDM, Keuangan, Perlengkapan, Informasi, Data Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Dukungan Manajemen di Kejaksaan Negeri Jeneponto	1 Layanan	19.000.000	Pembinaan
1090.EBA.994	Layanan perkantoran	Meningkatnya Kemampuan Profesional di Bidang SDM, Keuangan, Perlengkapan, Informasi, Data Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Dukungan Manajemen di Kejaksaan Negeri Jeneponto	1 Layanan	6.473.180.000	Pembinaan

B. Perjanjian Kinerja Kepala Kejaksaan Negeri Tahun 2024

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	:	SUSANTO GANI, S.H.
Jabatan	:	KEPALA KEJAKSAAN NEGERI JENEPONTO

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama	:	LEONARD EBEN EZER SIMANJUNTAK, S.H., M.H.
Jabatan	:	KEPALA KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI SELATAN

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jeneponto, 13 Maret 2024,

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
KEPALA KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI SELATAN,	KEPALA KEJAKSAAN NEGERI JENEPONTO,
LEONARD EBEN EZER SIMANJUNTAK, S.H., M.H.	SUSANTO GANI, S.H.

PERJANJIAN KINERJA KEPALA KEJAKSAAN NEGERI JENEPONTO
TAHUN 2024

A. TEMA RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2024:

Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

B. TUJUH AGENDA PEMBANGUNAN/PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2024:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan.
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan.
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing.
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan.
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar.
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim.
7. Memperkuat Stabilitas Politik Hukum, Pertahanan dan Keamanan Serta Transformasi Pelayanan Publik.

C. KINERJA UTAMA

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi	Persentase Kegiatan yang Mendukung Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi	95%
2	Meningkatnya Keberhasilan Penyelesaian Tindak Pidana	Persentase Penyelesaian Tindak Pidana Umum yang Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap yang Telah Dieksekusi	95%
		Persentase Penyelesaian Tindak Pidana Khusus yang Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap yang Telah Dieksekusi	95%
4	Meningkatnya Pengembalian Aset dan Kerugian Negara	Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara Melalui Jalur Pidana	75%
		Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara Melalui Jalur Perdata	75%

No	Program	Anggaran
1	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp.1.650.640.000
2	Program Dukungan Manajemen	Rp. 6.522.180.000
Jumlah		**Rp. 8.172.820.000**

D. PRIORITAS NASIONAL

Penyuluhan Hukum di Kejaksaan Tinggi/ Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri.

E. KINERJA TAMBAHAN

1. Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional/Strategi Nasional di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.
2. Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Kejaksaan Republik Indonesia dalam Peraturan Perundang-Undangan serta Keanggotaan Kejaksaan dalam Tim Lintas Tingkat Pemerintah Daerah.
3. Pelaksanaan Tugas Direktif/Instruksi Jaksa Agung kepada Kepala Kejaksaan Negeri.

Jeneponto, 13 Maret 2024,

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
KEPALA KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI SELATAN,	KEPALA KEJAKSAAN NEGERI JENEPONTO,
LEONARD EBEN EZER SIMANJUNTAK, S.H., M.H.	SUSANTO GANI, S.H.

C. Pagu Awal Anggaran Negeri Tahun 2024

NO	BIDANG	KEGIATAN	PAGU
1	**Pembinaan**	Layanan Internet	30.000.000
		Layanan Umum	19.000.000
		Gaji dan Tunjangan	4.887.000.000
		Layanan Perkantoran	1.586.180.000
		Total	**6.522.180.000**
2	**Intelijen**	LID/PAM/GAL	27.280.000
		Pemantauan PEMILU	27.000.000
		Pakem	9.300.000
		Kampanye Anti Korupsi	20.000.000
		Penkum	9.460.000
		Jaksa Masuk Sekolah	16.000.000
		Jaksa Menyapa	24.400.000
		Total	**133.440.000**
3	**Pidana Umum**	Pra Penuntutan	37.000.000
		Penuntutan	303.000.000
		Eksekusi	14.400.000
		Restorative Justice	6.000.000
		Total	**360.400.000**
4	**Pidana Khusus**	Penyelidikan	89.400.000
		Penyidikan	200.000.000
		Pratut & Penuntutan	653.740.000
		Eksekusi	74.560.000
		Total	**1.017.700.000**
5	**Perdata & TUN**	Perdata & TUN	20.000.000
		Layanan Hukum Gratis	4.800.000
		Pertimbangan Hukum	13.200.000
		Total	**38.000.000**
6	**PB3R**	Pemeliharaan	24.960.000
		Pemusnahan	21.540.000
		Lelang & Pengantaran	54.600.000
		Total	**101.100.000**
TOTAL KESELURUHAN			**8.172.820.000**

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja

1. Sasaran Strategis "Meningkatnya Akuntabilitas dan Integritas Aparatur Kejaksaan RI"

Sesuai dengan pohon kinerja Kejaksaan RI, maka Sasaran Strategis Meningkatnya Akuntabilitas dan Integritas Aparatur Kejaksaan RI diukur dari indikator kinerja sasaran strategis "Persentase Berkurangnya Pengaduan Masyarakat terhadap Aparatur Kejaksaan RI"

Indikator Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Program	Formulasi
1.1 Persentase Berkurangnya Pengaduan Masyarakat terhadap Aparatur Kejaksaan RI	1.1.1 Persentase Penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat	Jumlah Lapdu yang Diselesaikan ----------x 100 Jumlah Lapdu ditangani

Adapun terhadap indikator kinerja tersebut, capaian kinerja Triwulan II Tahun 2024 dapat diuraikan sebagai berikut :

1.1 Persentase Berkurangnya Pengaduan Masyarakat terhadap Aparatur Kejaksaan RI

Keberhasilan terhadap capaian Indikator Sasaran Strategis Persentase Berkurangnya Pengaduan Masyarakat terhadap Aparatur Kejaksaan RI pada tingkat Kejaksaan Negeri/Kejaksaan Tinggi diuraikan dalam indikator Berkurangnya Pengaduan Masyarakat terhadap Aparatur Kejaksaan RI program sebagai berikut:

1.1.1 Persentase Penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat

Persentase penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat diukur dengan menggunakan formulasi:

$$\frac{\textit{Jumlah Lapdu yang Diselesaikan}}{\textit{Jumlah Lapdu}} \times 100 = \ldots\ldots\ldots \%$$

Capaian kinerja Triwulan II Tahun 2024 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

$$\frac{\textbf{\textit{0 Lapdu}}}{\textbf{\textit{2 Lapdu}}} \textbf{ x 100 = 0\%}$$

Capaian Kinerja rill terhadap indikator Persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat adalah 0% apabila dibandingkan dengan target

Renstra 2020-2024 yaitu 90% maka tercapai sebesar 0% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Renstra 2020-2024	Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2024	Capaian Kinerja terhadap Target Perjanjian Kinerja
90	0	0 / 90 x 100 = 0%

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja Triwulan II tahun 2022 dan tahun 2023, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Triwulan II Tahun	Target Renstra / Perjanjian Kinerja (disesuaikan dengan target RENSTRA / PK satker)	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja thd Target Perjanjian Kinerja
		Jumlah Lapdu yang Dieselesaiakan	Jumlah Lapdu	%	
2022	50	12	12	100	200
2023	75	5	5	100	133,33
2024	90	0	0	0	0

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi capaian kinerja Persentase penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat pada Triwulan II Tahun 2024 ialah sebagai berikut :

- Pihak-pihak terkait laporan pengaduan bersifat kooperatif dalam hal pemberian dokumen atau data terkait.
- Adanya tambahan Sumber Daya Manusia di Bidang Intelijen

Upaya optimalisasi kinerja yang akan/telah dilaksanakan ialah mengantisipasi berbagai kemungkinan Ancaman, Gangguan, Hambatan, dan Tantangan (AGHT) yang membagi tugas pekerjaan kepada personil intelijen sebaik mungkin setiap harinya karena keterbatasan SDM di Bidang Intelijen.

Berdasarkan capaian indikator kinerja sasaran program tersebut yaitu sebesar 0% (disesuaikan dengan capaian kinerja terhadap target perjanjian kinerja masing-masing satker), maka capaian indikator kinerja strategis “Persentase Berkurangnya Pengaduan Masyarakat terhadap Aparatur Kejaksaan RI” adalah:

$$\frac{\text{Capaian Kinerja terhadap Target Kinerja (Persentase Penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat)}}{\text{Target Indikator Kinerja Sasaran Strategis (Persentase Berkurangnya Pengaduan Masyarakat terhadap Aparatur Kejaksaan RI) pada PK Kepala Kejaksaan Tinggi}} \times 100 = \frac{0}{90} \times 100 = \mathbf{0\%}$$

2. Sasaran Strategis "Terwujudnya Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi"

Persentase pencapaian Sasaran Strategis 2 Terwujudnya Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi diukur dari indikator kinerja berupa:

Indikator Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
2.1. Persentase Kegiatan yang Mendukung Upaya Pencegahan Korupsi	2.1.1. Persentase Pelaksanaan Penyelidikan/Pengamanan/ Penggalangan (LIDPAMGAL) di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri
	2.1.2 Persentase Pelaksanaan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM) di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri
	2.1.3 Persentase Pelaksanaan Posko Intelijen
	2.1.4 Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pelacakan Aset
	2.1.5 Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pencarian Buronan/Daftar Pencarian Orang (DPO)
	2.1.6 Persentase Kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis
	2.1.7 Persentase Lembaga/ pihak yang diberi penyuluhan dan penerangan hukum
	2.1.8 Jumlah kegiatan pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan Tindakan hukum lainnya

Keberhasilan terhadap capaian Indikator Sasaran Strategis Persentase Kegiatan yang Mendukung Upaya Pencegahan Korupsi diuraikan dalam indikator program sebagai berikut:

2.1.1 Persentase Pelaksanaan Penyelidikan/Pengamanan/Penggalangan (LIDPAMGAL) di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri

Persentase Pelaksanaan Penyelidikan/Pengamanan/ Penggalangan (LIDPAMGAL) di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri diukur dengan menggunakan formulasi:

$$\frac{\text{Jumlah Laporan Penyelidikan/Pengamanan/ Penggalangan (LIDPAMGAL) yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Sprint LIDPAMGAL yang diterbitkan}} \times 100 = \text{.....}\%$$

Capaian kinerja Triwulan II Tahun 2024 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

$$\frac{\textit{7 Laporan}}{\textit{7 Sprint}} \times 100 = 100\%$$

Capaian Kinerja rill terhadap indikator Persentase Pelaksanaan Penyelidikan/Pengamanan/Penggalangan (LIDPAMGAL) di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri adalah 100% apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yaitu 100% (disesuaikan dengan PK masing-masing satker) maka tercapai sebesar 100% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Perjanjian Kinerja 2024	**Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2024**	**Capaian Kinerja terhadap Target Perjanjian Kinerja**
100	100	$\frac{100}{100} \times 100 =$ **100%**

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2022 dan tahun 2023, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Triwulan II	**Target Renstra / Perjanjian Kinerja** (disesuaikan dengan target RENSTRA/ PK satker)	**Capaian Kinerja Riil**			**Capaian Kinerja thd Target Perjanjian Kinerja**
		Jumlah Laporan LIDPAMGAL	**Jumlah Sprint**	%	
2022	100	27	27	100	100
2023	100	7	7	100	100
2024	100	3	3	100	100

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi meningkat/menurunnya capaian kinerja Persentase Pelaksanaan Penyelidikan/Pengamanan/ Penggalangan (LIDPAMGAL) di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri pada Triwulan II Tahun 2024 ialah adanya tambahan Sumber Daya Manusia di Bidang Intelijen.

Upaya optimalisasi kinerja yang akan/telah dilaksanakan adalah membagi tugas pekerjaan kepada personil intelijen sebaik mungkin setiap harinya karena keterbatasan SDM di Bidang Intelijen.

2.1.2 Persentase Pelaksanaan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM) di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri

Persentase Pelaksanaan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM) di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri diukur dengan menggunakan formulasi:

$$\frac{\text{Jumlah Laporan PAKEM yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Sprint PAKEM yang diterbitkan}} \times 100 = \text{.....}\%$$

Capaian kinerja Triwulan II Tahun 2024 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

$$\frac{0 \text{ Laporan}}{0 \text{ Sprint}} \times 100 = 0\%$$

Capaian Kinerja rill terhadap indikator Persentase Pelaksanaan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM) di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri adalah 0% apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yaitu 100% maka tercapai sebesar 0% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Perjanjian Kinerja 2024	Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2024	Capaian Kinerja terhadap Target Perjanjian Kinerja
100	0	$\frac{0}{100} \times 100 =$ **0%**

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2022 dan tahun 2023, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Triwulan II	Target Renstra / Perjanjian Kinerja (disesuaikan dengan target RENSTRA/ PK satker)	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja thd Target Perjanjian Kinerja
		Jumlah Laporan PAKEM	Jumlah Sprint	%	
2022	100	1	1	100	100
2023	100	1	1	100	100
2024	100	0	0	0	0

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi Persentase Pelaksanaan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM) di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri pada tahun 2024 adalah adanya tambahan Sumber Daya Manusia di Bidang Intelijen.

Upaya optimalisasi kinerja yang akan/telah dilaksanakan adalah membagi tugas pekerjaan kepada personil intelijen sebaik mungkin setiap harinya karena keterbatasan SDM di Bidang Intelijen.

2.1.3 Persentase Pelaksanaan Posko Intelijen

Persentase Pelaksanaan Posko Intelijen diukur dengan menggunakan formulasi:

$$\frac{\text{Jumlah Kegiatan Posko Intelijen yang dilaksanakan}}{\text{Target Kegiatan Posko Intelijen}} \times 100 = \text{.....}\%$$

Capaian kinerja Triwulan II Tahun 2024 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

$$\frac{\textit{0 kegiatan}}{\textit{0 kegiatan}} \times 100 = 0\%$$

Capaian Kinerja rill terhadap indikator Persentase Pelaksanaan Posko Intelijen adalah 0% apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yaitu 60% maka tercapai sebesar 0% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Perjanjian Kinerja 2024	Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2024	Capaian Kinerja terhadap Target Perjanjian Kinerja
60	0	$\frac{0}{60} \times 100 =$ **0%**

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2022 dan tahun 2023, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Triwulan II	Target Renstra / Perjanjian Kinerja (disesuaikan dengan target RENSTRA/ PK satker)	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja thd Target Perjanjian Kinerja
		Jumlah Kegiatan Posko Intelijen	Target Kegiatan Posko Intelijen	%	
2022	60	0	0	0	0
2023	100	0	0	0	0
2024	60	0	0	0	0

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi meningkat/menurunnya capaian kinerja Persentase Pelaksanaan Posko Intelijen pada Triwulan II Tahun 2024 adalah adanya tambahan Sumber Daya Manusia di Bidang Intelijen.

Upaya optimalisasi kinerja yang akan/telah dilaksanakan adalah membagi tugas pekerjaan kepada personil intelijen sebaik mungkin setiap harinya karena keterbatasan SDM di Bidang Intelijen.

2.1.4 Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pelacakan Aset

Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pelacakan Aset diukur dengan menggunakan formulasi:

$$\frac{\text{Jumlah Kegiatan Pelacakan Aset yang dilaksanakan}}{\text{Target Kegiatan Pelacakan Aset}} \times 100 = \ldots\ldots\ldots\%$$

Capaian kinerja Triwulan II Tahun 2024 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

$$\frac{\textit{0 kegiatan}}{\textit{0 kegiatan}} \textbf{ x 100 = 0 \%}$$

Capaian Kinerja rill terhadap indikator Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pelacakan Aset adalah 0% apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yaitu 20% maka tercapai sebesar 0% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Perjanjian Kinerja 2024	**Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2024**	**Capaian Kinerja terhadap Target Perjanjian Kinerja**
20	0	$\frac{0}{20} \times 100 =$ **100%**

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2022 dan tahun 2023, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Triwulan II	**Target Renstra / Perjanjian Kinerja** (disesuaikan dengan target RENSTRA/ PK satker)	**Capaian Kinerja Riil**			**Capaian Kinerja thd Target Perjanjian Kinerja**
		Jumlah Kegiatan Pelacakan Aset	**Target Kegiatan Pelacakan Aset**	%	
2022	60	0	0	0	0
2023	20	0	0	0	0
2024	20	0	0	0	0

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi tetapnya capaian kinerja pelacakan aset pada tahun 2024 adalah belum adanya kegiatan pelacakan aset di wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Jeneponto dan dihapuskannya anggaran terkait pelacakan aset pada bidang intelijen semenjak tahun 2022.

Upaya optimalisasi kinerja yang akan/telah dilaksanakan membagi tugas pekerjaan kepada personil intelijen sebaik mungkin setiap harinya karena keterbatasan SDM di Bidang Intelijen.

2.1.5 Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pencarian Buronan/Daftar Pencarian Orang (DPO)

Persentase Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pencarian Buronan/Daftar Pencarian Orang (DPO) diukur dengan menggunakan formulasi:

$$\frac{\text{Jumlah Kegiatan Pencarian Burunan/DPO yang berhasil dilaksanakan}}{\text{Target Kegiatan Pencarian Buronan/DPO}} \times 100 = \text{.....}\%$$

Capaian kinerja Triwulan II Tahun 2024 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

$$\frac{\textit{0 kegiatan}}{\textit{2 kegiatan}} \times 100 = 0\%$$

Capaian Kinerja rill terhadap indikator Persentase Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pencarian Buronan/Daftar Pencarian Orang (DPO) adalah 0% apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yaitu 20% (disesuaikan dengan PK masing-masing satker) maka tercapai sebesar 0% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Perjanjian Kinerja 2024	Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2024	Capaian Kinerja terhadap Target Perjanjian Kinerja
20	0	$\frac{0}{20} \times 100 = 0\%$

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2022 dan tahun 2023, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Triwulan II	Target Renstra / Perjanjian Kinerja (disesuaikan dengan target RENSTRA/ PK satker)	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja thd Target Perjanjian Kinerja
		Jumlah Kegiatan Pencarian Buronan/DPO	Target Kegiatan Pencarian Buronan/DPO	%	
2022	60	0	1	0	0
2023	20	0	2	0	0
2024	20	0	2	0	0

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi meningkat/menurunnya capaian kinerja Pencarian Buronan/DPO pada Triwulan II Tahun 2024 adalah adanya tambahan Sumber Daya Manusia di Bidang Intelijen

Upaya optimalisasi kinerja yang akan/telah dilaksanakan adalah membagi tugas pekerjaan kepada personil intelijen sebaik mungkin setiap harinya karena keterbatasan SDM di Bidang Intelijen.

2.1.6 Persentase Kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis

Persentase Kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis diukur dengan menggunakan formulasi:

$$\frac{\text{Jumlah Laporan pengamanan pembangunan strategis yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Sprint pengamanan pembangunan strategis}} \times 100 = \text{.....}\%$$

Capaian kinerja Triwulan II Tahun 2024 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

$$\frac{\textit{0 Laporan}}{\textit{10 Sprint}} \times 100 = 0\%$$

Capaian Kinerja rill terhadap indikator Persentase Kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis adalah 100% apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yaitu 80% (disesuaikan dengan PK masing-masing satker) maka tercapai sebesar 0% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Perjanjian Kinerja 2024	Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2024	Capaian Kinerja terhadap Target Perjanjian Kinerja
80	0	$\frac{0}{80} \times 100 = 0\%$

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2022 dan tahun 2023, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Triwulan II	Target Renstra / Perjanjian Kinerja (disesuaikan dengan target RENSTRA/ PK satker)	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja thd Target Perjanjian Kinerja
		Jumlah Laporan Pengamanan Pembangunan Strategis	Jumlah Sprint	%	
2022	70	0	0	0	0

2023	80	0	0	0	0
2024	80	0	10	0	0

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi meningkat kinerja terkait Kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis pada Triwulan II Tahun 2024 adalah adanya sosialisasi dan komunikasi yang dibangun dengan Pemerintah Daerah terkait pentingnya kegiatan PPS sehingga diterbitkan Surat Keputusan Bupati Jeneponto tentang Pelaksanaan Kegiatan PPS.

Upaya optimalisasi kinerja yang akan/telah dilaksanakan adalah berkoordinasi dengan pihak PEMDA terkait Proyek Strategis Nasional/Daerah.

2.1.7 Persentase Lembaga/ pihak yang diberi penyuluhan dan penerangan hukum

Persentase Lembaga/ pihak yang diberi penyuluhan dan penerangan hukum diukur dengan menggunakan formulasi:

***) Penyuluhan Hukum**

$$\frac{\text{Jumlah pihak/audiens yang diberi penyuluhan hukum}}{\text{Target pihak/audiens yang diberi penyuluhan hukum}} \times 100 =\%$$

***) Penerangan Hukum**

$$\frac{\text{Jumlah Lembaga yang telah diberi penerangan hukum}}{\text{Target Lembaga yang diberi penerangan hukum}} \times 100 =\%$$

Capaian kinerja Triwulan II Tahun 2024 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

***) Penyuluhan Hukum**

$$\frac{\textit{288 Audiens}}{\textit{400 Audiens}} \times 100 = 72\textbf{\%}$$

***) Penerangan Hukum**

$$\frac{\textit{1 Lembaga}}{\textit{1 Lembaga}} \times 100 = 100\textbf{\%}$$

Rata-rata Capaian Penyuluhan dan Penerangan Hukum

$$\frac{\text{Capaian Penyuluhan Hukum + Capaian Penerangan Hukum}}{2} = \frac{72 + 100}{2} \times 100 = \textbf{86\%}$$

Capaian Kinerja rill terhadap indikator Persentase Persentase Lembaga/ pihak yang diberi penyuluhan dan penerangan hukum adalah **86**% apabila dibandingkan dengan target Renstra Tahun 2024 yaitu 100% (disesuaikan

dengan PK masing-masing satker) maka tercapai sebesar 86% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Perjanjian Kinerja 2024	Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2024	Capaian Kinerja terhadap Target Perjanjian Kinerja
100	86	86 / 100 x 100 = 86%

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2022 dan tahun 2023, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Triwulan II	Target Perjanjian Kinerja	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja thd Target Perjanjian Kinerja
		% Capaian Penyuluhan Hukum	% Capaian Penerangan Hukum	Rata-rata Capaian	
2022	100	25,5	100	62,75	62,75
2023	100	38	200	119	119
2024	100	72	100	86	86

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi meningkat/menurunnya capaian kinerja Persentase Lembaga/ pihak yang diberi penyuluhan dan penerangan hukum pada Triwulan II Tahun 2024 adalah adanya tambahan Sumber Daya Manusia di Bidang Intelijen.

Upaya optimalisasi kinerja yang akan/telah dilaksanakan adalah membagi tugas pekerjaan kepada personil intelijen sebaik mungkin setiap harinya karena keterbatasan SDM di Bidang Intelijen

2.1.8 Jumlah kegiatan pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan Tindakan hukum lainnya

Jumlah kegiatan pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan Tindakan hukum lainnya diukur dengan menggunakan formulasi:

$$\frac{\text{Jumlah Kegiatan Pertimbangan Hukum, Pelayanan Hukum dan Tindakan Hukum Lain}}{\text{Target Kegiatan Pertimbangan Hukum, Pelayanan Hukum dan Tindakan Hukum Lain}} \times 100 = \ldots.\%$$

Capaian kinerja Triwulan II Tahun 2024 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

$$\frac{\textit{20 Kegiatan}}{\textit{15 Kegiatan}} \times 100 = 133{,}33\%$$

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2022 dan tahun 2023, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Tahun	Target Perjanjian Kinerja Kegiatan Pertimbangan Hukum, Pelayanan Hukum Dan Tindakan Hukum Lain	Jumlah Kegiatan Pertimbangan Hukum, Pelayanan Hukum Dan Tindakan Hukum Lain	%
2022	15 Kegiatan	8 Kegiatan	53,33
2023	15 Kegiatan	6 Kegiatan	40
2024	15 Kegiatan	20 Kegiatan	133,33

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi meningkat/menurunnya Jumlah kegiatan pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan Tindakan hukum lainnya pada tahun 2024 adalah meningkatnya kepercayaan publik dalam hal ini pemerintah dan Masyarakat terhadap Kejaksaan khususnya Kejaksaan Negeri Jeneponto.

Upaya optimalisasi kinerja yang akan/telah dilaksanakan adalah melakukan sosialisasi, edukasi dan penyebaran informasi mengenai tugas pokok dan fungsi bidang Perdata dan Tata Usaha Negara melalui penyuluhan-penyuluhan dan sarana pelayanan hukum gratis di kantor Pemda Kab. Jeneponto

Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2.1 Persentase Kegiatan yang Mendukung Upaya Pencegahan Korupsi

Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Program	Capaian Kinerja Program terhadap Target Perjanjian Kinerja
2.1 Persentase Kegiatan yang Mendukung Upaya Pencegahan Korupsi	2.1.1. Persentase Pelaksanaan Penyelidikan / Pengamanan/ Penggalangan (LIDPAMGAL) di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	**100**
	2.1.2 Persentase Pelaksanaan Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM) di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri	**0**

	2.1.4 Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pelacakan Aset	**0**
	2.1.5 Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pencarian Buronan/Daftar Pencarian Orang (DPO)	**0**
	2.1.6 Persentase Kegiatan Pengamanan Pembangunan Strategis	**0**
	2.1.7 Persentase Lembaga/ pihak yang diberi penyuluhan dan penerangan hukum	**86**
	2.1.8 Jumlah kegiatan pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan Tindakan hukum lainnya	**133,33**
Rata-rata Capaian		**39,91**

Berdasarkan capaian indikator kinerja program tersebut di atas, maka capaian target terhadap Renstra untuk Indikator Sasaran Strategis **2.1 Persentase Kegiatan yang Mendukung Upaya Pencegahan Korupsi**

Rata-rata Capaian Indikator Kinerja Program
---------- x 100 = ……%
Target Berdasarkan Perjanjian Kinerja (Kepala Satker)

39,91
---------- **x 100 = 42,01%**
95

3. Sasaran Strategis "Meningkatnya Keberhasilan Penyelesaian Tindak Pidana"

Pencapaian Sasaran Strategis 3: Meningkatnya Keberhasilan Penyelesaian Tindak Pidana diukur dari indikator kinerja sebagai berikut:

Indikator Kinerja Strategis	Indikator Kinerja Program
3.1. Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi	3.1.1. Persentase Perkara yang Diselesaikan Berdasarkan Keadilan Restoratif
	3.1.2. Persentase Perkara Tindak Pidana Umum yang Berkekuatan Hukum Tetap (*inkracht van gewisjdezaak*) pada Peradilan Tingkat Pertama dan Telah Dieksekusi

3.2. Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang memperoleh Kekauatan Hukum Tetap dan Dieksekusi	3.2.1 Persentase Tindak Lanjut Laporan Pengaduan Masyarakat
	3.2.2 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penyelidikan
	3.2.3 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penyidikan
	3.2.4 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan
	3.2.5 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penuntutan
	3.2.6 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Telah Dieksekusi
	3.2.7 Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan
	3.2.8 Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penuntutan
	3.2.9 Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang Telah Dieksekusi

Indikator Sasaran Strategis 3.1 Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi

Keberhasilan terhadap capaian Indikator Sasaran Strategis 3.1 Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi sebagai berikut:

3.1.1. Persentase Perkara yang Diselesaikan Berdasarkan Keadilan Restoratif

Persentase Perkara yang diselesaikan berdasarkan keadilan restorative diukur dengan menggunakan formulasi:

$$\frac{\text{Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui keadilan restorative}}{\text{Jumlah perkara yang diusulkan melalui keadilan restorative}} \times 100 =\%$$

Capaian kinerja Triwulan II Tahun 2024 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

$$\frac{\textit{7 Perkara}}{\textit{7 Perkara}} \times 100 = 100\%$$

Capaian Kinerja rill terhadap indikator Persentase Perkara yang diselesaikan berdasarkan keadilan restorative adalah (100%) apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja 2024 yaitu 50% (disesuaikan dengan PK masing-masing satker) maka tercapai sebesar 200% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Perjanjian Kinerja 2024	**Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2024**	**Capaian Kinerja terhadap Target Perjanjian Kinerja**
50	100	$\frac{100}{50} \times 100 = 200\%$

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2022 dan tahun 2023, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Triwulan II	**Target Renstra / Perjanjian Kinerja** (disesuaikan dengan target RENSTRA/ PK satker)	**Capaian Kinerja Riil**			**Capaian Kinerja thd Target Renstra / Perjanjian Kinerja**
		Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui keadilan restorative	**Jumlah perkara yang diusulkan melalui keadilan restorative**	%	
2022	80	4	4	100	125
2023	100	0	0	0	0
2024	50	7	7	100	200

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi meningkat/menurunnya capaian kinerja Persentase Perkara yang diselesaikan berdasarkan keadilan restorative pada Triwulan II Tahun 2024 adalah masih kurangnya pola pikir masyarakat terkait masih focus pada efek jera pelaku sehingga belum dapat mengoptimalkan perkara yang dapat diselesaikan berdasarkan keadilan restorative.

Upaya optimalisasi kinerja yang akan/telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- Melakukan optimalisasi kinerja dengan menganalisis perkara-perkara yang dapat diselesaikan dengan keadilan restoratif;

- Membangun pola pikir masyarakat yang tidak hanya fokus pada efek jera pelaku melainkan pemulihan kerugian korban agar dapat mengoptimalkan perkara yang dapat diselesaikan berdasarkan keadilan restorative.

3.1.2. Persentase Perkara Tindak Pidana Umum yang Berkekuatan Hukum Tetap (*inkracht van gewisjdezaak*) pada Peradilan Tingkat Pertama dan Telah Dieksekusi

Persentase perkara Tindak Pidana Umum yang Berkekuatan Hukum Tetap (*inkracht van gewisjdezaak*) pada Peradilan Tingkat Pertama dan Telah dieksekusi diukur dalam beberapa tahapan dengan menggunakan formulasi:

1) SPDP

$$\frac{\text{Jumlah surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) yang diselesaikan}}{\text{Jumlah surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) yang ditangani}} \times 100 = \ldots..\%$$

Capaian kinerja Triwulan II Tahun 2024 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

$$\frac{\textbf{126 Perkara}}{\textbf{126 Perkara}} \textbf{ x 100 = 100\%}$$

2) Pra Penuntutan

$$\frac{\text{Jumlah perkara di tahap pra penuntutan yang diselesaikan}}{\text{Jumlah perkara di tahap pra penuntutan yang ditangani}} \times 100 = \ldots.\%$$

Capaian kinerja Triwulan II Tahun 2024 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

$$\frac{\textbf{102 Perkara}}{\textbf{102 Perkara}} \textbf{ x 100 = 100\%}$$

3) Penuntutan

$$\frac{\text{Jumlah perkara di tahap penuntutan yang diselesaikan}}{\text{Jumlah perkara di tahap penuntutan yang ditangani}} \times 100 = \ldots..\%$$

Capaian kinerja Triwulan II Tahun 2024 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

$$\frac{\textbf{58 Perkara}}{\textbf{58 Perkara}} \textbf{ x 100 = 100\%}$$

4) Pelaksanaan Eksekusi terhadap Terpidana

Jumlah terpidana berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap dan berhasil dieksekusi ---------- x 100 =.....% Jumlah terpidana berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap

Capaian kinerja Triwulan II Tahun 2024 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

48 *Perkara* **---------- x 100 = 100%** **48 Perkara**

5) Pelaksanaan Eksekusi terhadap Barang Bukti

Jumlah barang bukti berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap dan berhasil dieksekusi ---------- x 100 =% Jumlah barang bukti berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap

Capaian kinerja Triwulan II Tahun 2024 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

111 **---------- x 100 = 100%** ***111***

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, maka keberhasilan indikator kinerja 3.1.2 terkait dengan persentase Perkara Tindak Pidana Umum yang Berkekuatan Hukum Tetap (*inkracht van gewisjdezaak*) pada Peradilan Tingkat Pertama dan Telah dieksekusi pada Triwulan II Tahun 2024 dapat dihitung dari rata-rata persentase keberhasilan penanganan perkara mulai tahap SPDP, Pra Penuntutan, Penuntutan sampai dengan pelaksanaan putusan yang berkekuatan hukum tetap sebagai berikut:

No	Tahapan	Jumlah Perkara	Diselesaikan	Persentase
1.	SPDP	126	126	100%
2.	Pra Penuntutan	102	102	100%
3.	Penuntutan	58	58	100%
4.	Pelaksanaan eksekusi terhadap terpidana	48	48	100%
5.	Pelaksanaan eksekusi terhadap barang bukti	111	111	100%
Rata-Rata Persentase Keberhasilan				**100%**

Capaian Kinerja rill terhadap indikator persentase Perkara Tindak Pidana Umum yang Berkekuatan Hukum Tetap (*inkracht van gewisjdezaak*) pada Peradilan Tingkat Pertama dan Telah dieksekusi adalah 100% apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yaitu 100% (disesuaikan dengan terget PK masing-masing Satker) maka tercapai sebesar 100% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Perjanjian Kinerja 2024	**Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2024**	**Capaian Kinerja terhadap Target Perjanjian Kinerja**
100	100	100 ------ x 100 = **100%** 100

Perbandingan capaian indikator kinerja program 3.1.2 persentase Perkara Tindak Pidana Umum yang Berkekuatan Hukum Tetap (*inkracht van gewisjdezaak*) pada Peradilan Tingkat Pertama dan Telah dieksekusi tahun 2022 dan 2023

No	Tahapan	Tahun 2022			Tahun 2023		
		Jumlah Perkara	Diselesaikan	Persen-tase	Jumlah Perkara	Diselesaikan	Persen-tase
1.	SPDP	94	93	100	94	94	100
2.	Pra Penuntutan	64	64	100	66	66	100
3.	Penuntutan	52	52	100	40	40	100
4.	Pelaksanaan eksekusi terhadap terpidana	66	66	100	43	43	100
5.	Pelaksanaan eksekusi terhadap barang bukti	195	195	100	236	236	100
Rata-Rata Persentase Keberhasilan				**100**	Rata-Rata Persentase Keberhasilan		**100**

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka perbandingan capaian riil dengan capaian terhadap target renstra/perjanjian kinerja adalah sebagai berikut:

Triwulan II	**Target Renstra/Perjanjian Kinerja**	**Rata-rata Persentase Keberhasilan Capaian Indikator 3.1.2 (Capaian Riil)**	**Capaian Kinerja thd Target Renstra/Perjanjian Kinerja**

2022	95	100	105,26
2023	95	100	105,26
2024	100	100	100

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi meningkat/menurunnya capaian kinerja Persentase perkara Tindak Pidana Umum yang Berkekuatan Hukum Tetap (inkracht van gewisjdezaak) pada Peradilan Tingkat Pertama dan Telah dieksekusi pada Triwulan II Tahun 2024 ialah karena proses taksasi atas barang rampasan Negara yang akan dilakukan lelang/penjualaan langsung memerlukan waktu yang lama sehingga penyelesaian Barang Rampasan Tersebut mengalami keterlambatan penyelesaian.

Upaya optimalisasi kinerja yang akan/telah dilaksanakan adalah meningkatkan Koordinasi Terhadap Pihak Penilai Taksasi KPKNL/DISPERINDAG.

Berdasarkan uraian pada indikator 3.1.1 dan 3.1.2 maka capaian indikator kinerja strategis 3.1 Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi dapat dihitung dari rata-rata capaian indikator kenerja 3.1.1 dan 3.1.2 sebagai berikut:

Indikator Kinerja Sasaran Strategis	**Indikator Program**	**Tahun 2022**		**Tahun 2023**	
		Capaian	**Capaian Target Renstra / Perjanjian Kinerja**	**Capaian**	**Capaian Target Renstra / Perjanjian Kinerja**
3.1 Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi	3.1.1. Persentase Perkara yang Diselesaikan Berdasarkan Keadilan Restoratif	100	125	0	0
	3.1.2. Persentase Perkara Tindak Pidana Umum yang Berkekuatan Hukum Tetap (*inkracht van gewisjdezaak*) pada Peradilan Tingkat Pertama dan Telah Dieksekusi	100	105,26	100	105,26

Rata-rata Persentase Penyelesaian		**115,13**		**52,63**

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2022 dan tahun 2023, maka diperoleh tren capaian kinerja Indikator Sasaran Strategis 3.1 Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi adalah sebagai berikut:

Triwulan II	**Target Renstra / Perjanjian Kinerja**	**Rata-rata Capaian Target Renstra /Perjanjian Kinerja pada indikator Kinerja Program 3.1.1 dan 3.1.2**	**Capaian Kinerja Saran Strategis 3.1 thd Target Renstra/Perjanjian Kinerja**
2022	95	115,13	115,13 -------- x 100 = **121,18%** 95
2023	95	52,63	52,63 ------- x 100 = **55,4%** 95
2024	95	100	100 ------- x 100 = **105,26%** 95

Indikator Kinerja Strategis 3.2 Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi

Keberhasilan terhadap capaian Indikator Sasaran Strategis 3.2 Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi sebagai berikut:

3.2.1 Persentase Tindak Lanjut Laporan Pengaduan Masyarakat

$$\frac{\text{Jumlah penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan tindak pidana korupsi dan TPPU}}{\text{Jumlah laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan tindak pidana korupsi dan TPPU}} \times 100 = \ldots..\%$$

Capaian kinerja Triwulan II Tahun 2024 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

$$\frac{6}{10} \times 100 = 60\%$$

Capaian Kinerja rill terhadap indikator Persentase Tindak Lanjut Laporan Pengaduan Masyarakat adalah (60%) apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yaitu 100% (disesuaikan dengan target pada

Perjanjian Kinerja masing-masing satker) maka tercapai sebesar 60% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Perjanjian Kinerja 2024	Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2024	Capaian Kinerja terhadap Target Perjanjian Kinerja
100	60	60 ------ x 100 = 60 **%** 100

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2022 dan tahun 2023, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Triwulan II	Target Renstra / Perjanjian Kinerja	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja thd Target Renstra / Perjanjian Kinerja
		Jumlah Penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat terkait dugaan Tipikor dan TPPU	Jumlah Laporan Pengaduan Masyarakat terkait dugaan Tipikor dan TPPU	%	
2022	80	6	5	83,33	104,16
2023	100	2	2	100	100
2024	100	10	6	60	60

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi Persentase Tindak Lanjut Laporan Pengaduan Masyarakat meningkat/menurunnya capaian kinerja pada Triwulan II Tahun 2024 sebagai berikut:

- Adanya keterbukaan informasi;
- Meningkatnya kepercayaan masyarakat.

Upaya optimalisasi kinerja yang akan/telah dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- Diadakannya aspirasi untuk menerima laporan dari pihak lain
- Dilakukannya Upaya pengawasan melekat yang terus menerus dan komprehensif

3.2.2 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penyelidikan

Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap penyelidikan
---------- x 100 = …….%
Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap penyelidikan

Capaian kinerja Triwulan II Tahun 2024 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

$$\frac{\textit{2 Perkara}}{\textit{2 Perkara}} \times 100 = 100\%$$

Capaian Kinerja rill terhadap indikator Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penyelidikan adalah (100%) apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yaitu 100% (disesuaikan dengan target pada Perjanjian Kinerja masing-masing satker) maka tercapai sebesar 100% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Perjanjian Kinerja 2024	**Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2024**	**Capaian Kinerja terhadap Target Perjanjian Kinerja**
100	100	$\frac{100}{100} \times 100 = 10\mathbf{0\%}$

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2022 dan tahun 2023, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Tahun	**Target Renstra / Perjanjian Kinerja**	**Capaian Kinerja Riil**			**Capaian Kinerja thd Target Renstra / Perjanjian Kinerja**
		Jumlah Perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap penyelidikan	Jumlah Perkara tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap penyelidikan	%	
2022	80	3	3	100	125
2023	100	2	2	100	100
2024	100	2	2	100	100

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penyelidikan meningkat/menurunnya capaian kinerja pada Triwulan II tahun 2024 adalah bahwa terdapat banyak jumlah penyelidikan pada Kejaksaan Negeri Jeneponto, namun tidak sebanding dengan jumlah jaksa yang terdapat di bidang tindak pidana khusus untuk menangani perkara tersebut.

Upaya optimalisasi kinerja yang akan/telah dilaksanakan adalah meningkatkan optimalisasi penanganan perkara tindak pidana khusus dibutuhkan tambahan jaksa yang terdapat di bidang lain.

3.2.3 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penyidikan

$$\frac{\text{Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap penyidikan}}{\text{Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap penyidikan}} \times 100 = \ldots\ldots\%$$



Capaian kinerja Triwulan II Tahun 2024 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

$$\frac{\textit{0 Perkara}}{\textit{1 Perkara}} \textbf{ x 100 = 0\%}$$

Capaian Kinerja rill terhadap indikator Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penyidikan adalah (0%) apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yaitu 100% (disesuaikan dengan target pada Perjanjian Kinerja masing-masing satker) maka tercapai sebesar 0% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Perjanjian Kinerja 2024	Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2024	Capaian Kinerja terhadap Target Perjanjian Kinerja
100	0	$\frac{0}{100} \times 100 = 0\%$

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2022 dan tahun 2023, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Triwulan II	Target Renstra / Perjanjian Kinerja	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja thd Target Renstra / Perjanjian Kinerja
		Jumlah Perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap penyidikan	Jumlah Perkara tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap penyidikan	%	
2022	80	5	5	100	117,64
2023	85	2	1	50	58,82
2024	100	0	1	0	0

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi meningkat/menurunnya capaian kinerja Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang

Diselesaikan pada Tahap Penyidikan pada Triwulan II Tahun 2024 adalah terdapat banyak jumlah penyidikan pada Kejaksaan Negeri Jeneponto, namun tidak sebanding dengan jumlah jaksa yang terdapat di bidang tindak pidana khusus untuk menangani perkara tersebut.

Upaya optimalisasi kinerja yang akan/telah dilaksanakan adalah berkolaborasi dengan cara melibatkan jaksa yang ada di bidang lain dengan tetap memperhatikan kegiatan masing-masing bidang.

3.2.4 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan

$$\frac{\text{Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap pra penuntutan}}{\text{Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap pra penuntutan}} \times 100 = \ldots\ldots\%$$

Capaian kinerja Triwulan II Tahun 2024 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

$$\frac{\textit{2 Perkara}}{\textit{2 Perkara}} \times 100 = 0\%$$

Capaian Kinerja rill terhadap indikator Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan adalah (100%) apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yaitu 100% (disesuaikan denga target pada Perjanjian Kinerja masing-masing satker) maka tercapai sebesar 100% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Perjanjian Kinerja 2024	Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2024	Capaian Kinerja terhadap Target Perjanjian Kinerja
100	100	$\frac{100}{100} \times 100 = 100\%$

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2022 dan tahun 2023, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Triwulan II	Target Renstra / Perjanjian Kinerja	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja thd Target Renstra /
		Jumlah Perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang	Jumlah Perkara tindak pidana korupsi dan	%	

		berhasil diselesaikan pada tahap pra penuntutan	TPPU pada tahap pra penuntutan		**Perjanjian Kinerja**
2022	80	5	5	100	125
2023	100	2	2	100	100
2024	100	0	1	0	0

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi meningkat/menurunnya capaian kinerja indikator Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan pada Triwulan II Tahun 2024 ialah terdapat banyak jumlah pra penuntutan pada Kejaksaan Negeri Jeneponto, namun tidak sebanding dengan jumlah jaksa yang terdapat di bidang tindak pidana khusus untuk menangani perkara tersebut.

Upaya optimalisasi kinerja yang akan/telah dilaksanakan adalah berkolaborasi dengan cara melibatkan jaksa yang ada di bidang lain dengan tetap memperhatikan kegiatan masing-masing bidang.

3.2.5 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penuntutan

$$\frac{\text{Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap penuntutan}}{\text{Jumlah perkara tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap penuntutan}} \times 100 = \ldots\ldots\%$$

Capaian kinerja Triwulan II Tahun 2024 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

$$\frac{\textit{1 Perkara}}{\textit{3 Perkara}} \times 100 = 33{,}33\%$$

Capaian Kinerja rill terhadap indikator Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan adalah (33,33%) apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yaitu 100% maka tercapai sebesar 33,33% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Perjanjian Kinerja 2024	**Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2024**	**Capaian Kinerja terhadap Target Perjanjian Kinerja**
100	33,33	$\frac{33{,}33}{100} \times 100 = 33{,}33\%$

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2022 dan tahun 2023, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Triwulan II	**Target Renstra / Perjanjian Kinerja**	**Capaian Kinerja Riil**			**Capaian Kinerja thd Target Renstra / Perjanjian Kinerja**
		Jumlah Perkara tindak pidana korupsi dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap penuntutan	Jumlah Perkara tindak pidana korupsi dan TPPU pada tahap penuntutan	%	
2022	80	7	7	100	125
2023	85	3	3	100	117,64
2024	100	1	3	33,33	33,33

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi meningkat/menurunnya capaian kinerja indikator Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penuntutan pada Triwulan II Tahun 2024 adalah terdapat banyak jumlah penuntutan pada Kejaksaan Negeri Jeneponto, namun tidak sebanding dengan jumlah jaksa yang terdapat di bidang tindak pidana khusus untuk menangani perkara tersebut.

Upaya optimalisasi kinerja yang akan/telah dilaksanakan adalah berkolaborasi dengan cara melibatkan jaksa yang ada di bidang lain dengan tetap memperhatikan kegiatan masing-masing bidang.

3.2.6 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Telah Dieksekusi

$$\frac{\text{Jumlah terpidana tindak pidana korupsi dan TPPU yang berhasil dieksekusi}}{\text{Jumlah terpidana tindak pidana korupsi dan TPPU yang perkaranya telah berkekuatan hukum tetap}} \times 100 =\%$$

Capaian kinerja Triwulan II Tahun 2024 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

$$\frac{11}{11} \times 100 = 100\%$$

Capaian Kinerja rill terhadap indikator Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Telah Dieksekusi adalah (100%) apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yaitu 100% (disesuaikan dengan

target pada perjanjian kinerja masing-masing satker) maka tercapai sebesar 100% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Perjanjian Kinerja 2024	Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2024	Capaian Kinerja terhadap Target Perjanjian Kinerja
100	100	100 ------ x 100 = **100%** 100

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2022 dan tahun 2023, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Triwulan II	Target Renstra / Perjanjian Kinerja	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja thd Target Renstra / Perjanjian Kinerja
		Jumlah Terpidana Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Berhasil Dieksekusi	Jumlah Terpidana Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Perkaranya Telah Berkekuatan Hukum Tetap	%	
2022	80	1	1	100	125
2023	50	10	10	100	200
2024	100	11	11	100	100

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi meningkat/menurunnya capaian kinerja Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Telah Dieksekusi pada Triwulan II Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

- Tidak adanya jumlah terpidana tindak pidana khusus lainnya dan TPPU yang berhasil dieksekusi pada tahun 2023 dan tahun sebelumnya;
- Tidak adanya jumlah perkara tindak pidana khusus lainnya dan TPPU yang perkaranya berkekuatan hukum tetap pada tahun 2023 dan tahun sebelumnya.

Upaya optimalisasi kinerja yang akan/telah dilaksanakan adalah meningkatkan kualitas dan kinerja sarana dan prasarana SDM yang ada

3.2.7 Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan

$$\frac{\text{Jumlah perkara tindak pidana khusus lainnya (kepabeanan, cukai dan pajak) dan TPPU yang berhasil diselesaikan di tahap pra penuntutan}}{\text{Jumlah perkara tindak pidana khusus lainnya (kepabeanan, cukai dan pajak) dan TPPU di tahap pra penuntutan}} \times 100$$

Capaian kinerja Triwulan II Tahun 2024 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

$$\frac{\textit{0 perkara}}{\textit{0 perkara}} \times 100 = 0\%$$

Capaian Kinerja rill terhadap indikator Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan adalah (0%) apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yaitu 90% maka tercapai sebesar 0% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Perjanjian Kinerja 2024	Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2024	Capaian Kinerja terhadap Target Perjanjian Kinerja
90	0	$\frac{0}{90} \times 100 = 0\%$

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2022 dan tahun 2023, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Triwulan II	Target Renstra / Perjanjian Kinerja	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja thd Target Renstra / Perjanjian Kinerja
		Jumlah Perkara tindak pidana khusus lainnya (kepabeanan, cukai dan pajak) dan TPPU yang berhasil diselesaikan di tahap pra penuntutan	Jumlah Perkara tindak pidana khusus lainnya (kepabeanan, cukai dan pajak) dan TPPU di tahap pra penuntutan	%	
2022	80	0	0	0	0
2023	85	0	0	0	0
2024	90	0	0	0	0

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi meningkat/menurunnya capaian kinerja Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan pada Triwulan II Tahun 2024 dikarenakan tidak terdapat perkara tersebut di Kejaksaan Negeri Jeneponto.

3.2.8 Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penuntutan

$$\frac{\text{Jumlah perkara tindak pidana khusus lainnya (kepabeanan, cukai dan pajak) dan TPPU yang berhasil diselesaikan pada tahap penuntutan}}{\text{Jumlah perkara tindak pidana khusus lainnya (kepabeanan, cukai dan pajak) dan TPPU pada tahap penuntutan}} \times 100$$



Capaian kinerja Triwulan II Tahun 2024 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

$$\frac{\textit{0 perkara}}{\textit{0 perkara}} \times 100 = 0\%$$

Capaian Kinerja rill terhadap indikator Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penuntutan adalah (0%) apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yaitu 90% maka tercapai sebesar 0% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Perjanjian Kinerja 2024	Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2024	Capaian Kinerja terhadap Target Perjanjian Kinerja
90	0	$\frac{0}{90} \times 100 = 0\%$

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2022 dan tahun 2023, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Triwulan II	Target Renstra / Perjanjian Kinerja	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja thd Target Renstra / Perjanjian Kinerja
		Jumlah Perkara tindak pidana khusus lainnya (kepabeanan, cukai dan pajak) dan TPPU yang berhasil diselesaikan di tahap penuntutan	Jumlah Perkara tindak pidana khusus lainnya (kepabeanan, cukai dan pajak) dan TPPU di tahap penuntutan	%	
2022	80	0	0	0	0
2023	85	0	0	0	0
2024	90	0	0	0	0

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi meningkat/menurunnya capaian kinerja Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penuntutan pada Triwulan II Tahun 2024 dikarenakan tidak terdapat perkara tersebut di Kejaksaan Negeri Jeneponto.

3.2.9 Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang Telah Dieksekusi



$$\frac{\text{Jumlah terpidana tindak pidana khusus lainnya (kepabeanan, cukai dan pajak) dan TPPU yang berhasil dieksekusi}}{\text{Jumlah terpidana tindak pidana khusus lainnya (kepabeanan, cukai dan pajak) dan TPPU yang perkaranya telah berkekuatan hukum tetap}} \times 100$$

Capaian kinerja Triwulan II Tahun 2024 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

$$\frac{0}{0} \times 100 = 0\%$$

Capaian Kinerja rill terhadap indikator Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang Telah Dieksekusi adalah (0%) apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yaitu 90% (disesuaikan dengan perjanjian kinerja masing-masing satjer) maka tercapai sebesar 0% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Perjanjian Kinerja 2024	Capaian Kinerja Tahun 2024	Capaian Kinerja terhadap Target Perjanjian Kinerja
90	0	$\frac{0}{90} \times 100 = 0\%$

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2022 dan tahun 2023, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Triwulan II	Target Renstra / Perjanjian Kinerja	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja thd Target Renstra / Perjanjian Kinerja
		Jumlah Terpidana tindak pidana khusus lainnya (kepabeanan, cukai dan pajak) dan TPPU yang	Jumlah Terpidana tindak pidana khusus lainnya (kepabeanan, cukai dan pajak) dan TPPU yang	%	

		berhasil dieksekusi	perkaraya telah berkekuatan hukum tetap		
2022	80	0	0	0	0
2023	85	0	0	0	0
2024	90	0	0	0	0

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi meningkat/menurunnya capaian kinerja Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang Telah Dieksekusi pada Triwulan II Tahun 2024 dikarenakan tidak terdapat perkara tersebut di Kejaksaan Negeri Jeneponto.

Berdasarkan uraian tersebut, maka capaian indikator kinerja 3.2 Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang memperoleh Kekauatan Hukum Tetap dan Dieksekusi dapat dihitung dari rata-rata persentase capaian program sebagai berikut:

Indikator Kinerja Strategis	**Sasaran Program**	**Indikator Kinerja Program**	**Tahun 2022**		**Tahun 2023**	
			Kinerja	**Capaian Kinerja terhadap Target**	**Kinerja**	**Capaian Kinerja terhadap Target**
1	2	3	4	5	6	7
3.2. Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi	Meningkatnya Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) secara Transparan, Akuntabel dan Profesional	3.2.1 Persentase Tindak Lanjut Laporan Pengaduan Masyarakat	83,33%	104,16%	100%	100%
		3.2.2 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penyelidikan	100%	125%	100%	100%
		3.2.3 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penyidikan	100%	117,64%	50%	58,82%
		3.2.4 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan	100%	125%	100%	100%
		3.2.5 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penuntutan	100%	125%	100%	117,64%
		3.2.6 Persentase Perkara Tindak Pidana Korupsi dan TPPU yang Telah Dieksekusi	100%	125%	100%	200%

Indikator Kinerja Strategis	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Tahun 2022		Tahun 2023	
			Kinerja	Capaian Kinerja terhadap Target	Kinerja	Capaian Kinerja terhadap Target
1	2	3	4	5	6	7
	Meningkatnya Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeaan, Cukai dan Pajak) dan TPPU secara Transparan, Akuntabel dan Profesional	3.2.7 Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Pra Penuntutan	0%	0%	0%	0%
		3.2.8 Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang Diselesaikan pada Tahap Penuntutan	0%	0%	0%	0%
		3.2.9 Persentase Perkara Tindak Pidana Khusus (Kepabeanan, Cukai dan Pajak) dan TPPU yang Telah Dieksekusi	0%	0%	0%	0%
Rata-rata persentase				**80,2%**		**75,16%**

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan target kinerja tahun 2022 dan tahun 2023, maka diperoleh tren capaian kinerja Indikator Sasaran Strategis 3.2 Persentase Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Khusus yang memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dan Dieksekusi adalah sebagai berikut:

Triwulan II	Target Renstra/Perjanjian Kinerja Pada Indikator Strategis 3.2	Rata-rata Capaian pada indikator Kinerja Program 3.2	Capaian Kinerja Saran Strategis 3.2 thd Target Renstra/Perjanjian Kinerja
2022	75	80,2	80,2 / 75 x 100 = **106,93%**
2023	80	75,16	75,16 / 80 x 100 = **93,95%**
2024	90	32,59	32,59 / 90 x 100 = **36,21%**

4. Sasaran Strategis "Meningkatkan Pengembalian Aset dan Kerugian Negara"

Pencapaian Sasaran Strategis ini diukur dari indikator kinerja sebagai berikut:

Indikator Kinerja Strategis	Indikator Program
4.1. Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui jalur Pidana	4.1.1 Persentase penyelesaian penyelamatan aset negara
	4.1.2 Persentase penyelesaian pemulihan aset negara
	4.1.3 Persentase pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur pidana khusus
4.2. Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui Jalur Perdata	4.2.1 Persentase perkara perdata yang ditangani melalui jalur litigasi
	4.2.2 Persentase perkara perdata yang ditangani melalui jalur non litigasi
	4.2.3 Persentase perkara TUN yang ditangani melalui jalur litigasi
	4.2.4 Persentase pengembalian kerugian negara melalui jalur perdata

Indikator Sasaran Strategis 4.1 Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui jalur Pidana

Keberhasilan terhadap capaian Indikator Sasaran Strategis 4.1 Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui jalur Pidana sebagai berikut:

4.1.1. Persentase penyelesaian penyelamatan aset negara

Persentase penyelesaian penyelamatan aset negara diukur dengan menggunakan formulasi:

$$\frac{\text{Jumlah penyelesaian benda sitaan dan barang rampasan melalui lelang, Penetapan Status Penggunaan (PSP), hibah dan lainnya}}{\text{Jumlah benda sitaan dan barang rampasan melalui lelang, Penetapan Status Penggunaan (PSP), hibah dan lainnya yang ditangani}} \times 100$$

Capaian kinerja Triwulan II Tahun 2024 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

$$\frac{5}{5} \times 100 = 100\%$$

Capaian Kinerja rill terhadap indikator Persentase penyelesaian penyelamatan aset negara adalah (100%) apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yaitu 97% (disesuaikan dengan perjanjian kinerja masing-masing satker) maka tercapai sebesar 103,09% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Perjanjian Kinerja 2024	**Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2024**	**Capaian Kinerja terhadap Target Perjanjian Kinerja**
97	100	100 ------ x 100 = 103,09**%** 97

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2022 dan tahun 2023, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Triwulan II	**Target Renstra/ Perjanjian Kinerja**	**Capaian Kinerja Riil**			**Capaian Kinerja thd Target Renstra / Perjanjian Kinerja**
		Jumlah penyelesaian benda sitaan dan barang rampasan melalui lelang, Penetapan Status Penggunaan (PSP), hibah dan lainnya	Jumlah benda sitaan dan barang rampasan melalui lelang, Penetapan Status Penggunaan (PSP), hibah dan lainnya yang ditangani	%	
2022	90	20	16	80	88,88%
2023	97	21	12	57,14	58,91%
2024	97	5	5	100	103,09%

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi meningkat/menurunnya capaian kinerja Persentase penyelesaian penyelamatan aset negara pada Triwulan II Tahun 2024 adalah proses taksasi atas barang rampasan Negara yang akan dilakukan lelang/penjualaan langsung memerlukan waktu yang lama sehingga penyelesaian Barang Rampasan Tersebut mengalami keterlambatan penyelesaian.

Upaya optimalisasi kinerja yang akan/telah dilaksanakan adalah meningkatkan Koordinasi Terhadap Pihak Penilai Taksasi KPKNL/DISPERINDAG.

4.1.2 Persentase penyelesaian pemulihan aset negara

Persentase penyelesaian pemulihan aset negara diukur dengan menggunakan formulasi:

Jumlah/nilai barang rampasan, sita eksekusi dan aset yang berhasil dilaksanakan lelang dari hasil penelusuran dan pengamanan aset dalam rangka pemenuhan uang

pengganti, denda, pidana tambahan lainnnya, pendampingan kementerian/lembaga, lintas negara
---------- x 100
Nilai barang rampasan, sita eksekusi dan aset hasil penelusuran dan pengamanan aset yang ditangani dalam rangka pembayaran uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnnya, pendampingan kementerian/lembaga, lintas negara

Nilai yang disetorkan ke kas negara dari hasil pelaksanaan lelang dalam rangka pembayaran uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnnya, pendampingan kementerian/lembaga, lintas negara

----------x 100

Nilai aset yang dilaksanakan lelang dalam rangka pembayaran uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnnya, pendampingan kementerian/lembaga, lintas negara

Nilai barang rampasan, sita eksekusi, dan aset yang disetorkan ke kas negara dan kas daerah dan yang dimanfaatkan penetapan status penggunaan dalam rangka pemenuhan uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnnya

----------x 100

Nilai uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnnya dalam berdasarkan Putusan Pengadilan yang *inkracht van gewisjdezaak* yang masih memiliki hak tagih

Capaian kinerja Triwulan II Tahun 2024 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

No	Ket	Nilai	%
1	Nilai barang rampasan, sita eksekusi dan aset hasil penelusuran dan pengamanan aset yang ditangani dalam rangka pembayaran uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnnya, pendampingan kementerian/lembaga, lintas negara	Rp. 0,-	**0%**
	Jumlah/nilai barang rampasan, sita eksekusi dan aset yang berhasil dilaksanakan lelang dari hasil penelusuran dan pengamanan aset dalam rangka	Rp. 0,-	

	pemenuhan uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnnya, pendampingan kementerian/lembaga, lintas negara		
2	Nilai aset yang dilaksanakan lelang dalam rangka pembayaran uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnnya, pendampingan kementerian/lembaga, lintas negara	Rp. 0,-	**0%**
	Nilai yang disetorkan ke kas negara dari hasil pelaksanaan lelang dalam rangka pembayaran uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnnya, pendampingan kementerian/lembaga, lintas negara	Rp. 0,-	
3	Nilai uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnnya dalam berdasarkan Putusan Pengadilan yang *inkracht van gewisjdezaak* yang masih memiliki hak tagih	Rp. 0,-	**0%**
	Nilai barang rampasan, sita eksekusi, dan aset yang disetorkan ke kas negara dan kas daerah dan yang dimanfaatkan penetapan status penggunaan dalam rangka pemenuhan uang pengganti, denda, pidana tambahan lainnnya	Rp. 0,-	
Rata-Rata Persentase			**0%**

Capaian Kinerja rill terhadap indikator Persentase penyelesaian pemulihan aset negara adalah (0%) apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yaitu 20% (disesuaikan dengan target perjanjian kinerja masing-masing satker) maka tercapai sebesar 0% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Perjanjian Kinerja 2024	**Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2024**	**Capaian Kinerja terhadap Target Renstra**
20	0	0 ------ x 100 = 0**%** 20

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2022 dan tahun 2023, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Triwulan II	Target Perjanjian Kinerja	Capaian Kinerja Riil	Capaian Kinerja thd Target Renstra
2022	90	0%	0%
2023	15	0%	0%
2024	20	0%	0%

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi meningkat/menurunnya capaian kinerja penyelesaian pemulihan aset negara pada Triwulan II Tahun 2024 adalah tidak adanya korfimasi dari setiap Bidang terhadap kegiatan pelacakan Asset yang dilakukan terhadap setiap perkara yang ditangani, sehingga tidak dapat diketahui pasti data dan nilai signifikan terhadap uang pengganti,denda serta pidana tambahan berdasarkan putusan pegadilan yang telah berkekuatan hukum tetap /Inkracht, juga tidak adanya data dan dokumen terhadap setiap tindakan terhadap Asset yang disetorkan ke kas Negara dan kas Daerah, serta yang dimanfaatkan, sehingga tidak dapat dilakukan penetapan status penggunaannya dalam rangka pemenuhan uang pengganti,denda, dan pidana tambahan lainnya.

Upaya optimalisasi kinerja yang akan/telah dilaksanakan adalah melakukan konfirmasi dan kordinasi pada setiap bidang yang menangani perkara Pidum, Pidsus dan Datun terkait dengan tahapan pelaksanaan pelacakan Assetnya, serta pelaksanaan sita uang pengganti, denda, serta pidana tambahan berdasarkan putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap/Inkracht, juga melakukan kordinasi terkait dengan hasil dari pelaksanaan pelacakan Asset yang dilakukan Bidang Intelijen dan Bidang Pidsus.

4.1.3. Persentase pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur pidana khusus

Persentase pengembalian kerugian keuangan negara diukur dengan menggunakan formulasi:

$$\frac{\text{Jumlah kerugian keuangan negara yang berhasil dikembalikan (barang rampasan, uang sitaan, denda, uang pengganti)}}{\text{Jumlah berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap (barang rampasan, uang sitaan, denda, uang pengganti)}} \times 100$$

Capaian kinerja Triwulan II Tahun 2024 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

Jenis Pengembalian Kerugian Keuangan Negara	Jumlah berdasarkan Putusan Pengadilan berkekuatan Hukum Tetap	Jumlah Kerugian Keuangan Negara yang Berhasil Dikembalikan	Persen-tase
Barang Rampasan	0	0	0%
Uang Sitaan	0	0	0%
Denda	Rp. 2.600.000.000	0	0%
Uang Pengganti	Rp. 4.809.943.135	Rp. 103.018.113	21,4%
Jumlah	Rp. 7.409.943.135	Rp. 103.018.113	**0,01%**

$$\frac{\textit{Rp. 103.018.113,-}}{\textit{Rp. 7.409.943.135,-}} \textit{ x 100 = 0,01\%}$$

Capaian Kinerja rill terhadap indikator Persentase adalah (0%) apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yaitu 50% maka tercapai sebesar 0% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Perjanjian Kinerja 2024	Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2024	Capaian Kinerja terhadap Target Perjanjian Kinerja
50	0,01	$\frac{0,01}{50} \times 100 = 0,02\%$

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2022 dan tahun 2023, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Tahun	Target Renstra/ Perjanjian Kinerja	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja thd Target Renstra/ Perjanjian Kinerja
		Jumlah Kerugian Keuangan Negara yang Berhasil Dikembalikan	Jumlah berdasarkan Putusan Pengadilan berkekuatan Hukum Tetap	%	
2022	90	97.661.000	349.200.000	27,97	31,07
2023	50	259.200.000	2.571.8847.475	1,01	2,02
2024	50	103.018.113	7.409.943.135	0,02	0,04

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi meningkat/menurunnya capaian kinerja Persentase pengembalian kerugian keuangan negara pada Triwulan II Tahun 2024 ialah sebagai berikut :

- Adanya kegiatan Aset Tracing terhadap harta kekayaan terpidana

- Kesadaran Terpidana dan keluarganya untuk membayar uang pengganti yang ditentukan oleh putusan pengadilan

Upaya optimalisasi kinerja yang akan/telah dilaksanakan adalah mengoptimalkan pelacakan asset pada tahap penyidikan serta melakukan penyitaan asset sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan uraian di atas, maka capaian indikator kinerja 4.1 Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui jalur Pidana dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian indikator kinerja program-program sebagai berikut:

Indikator Kinerja Strategis	Sasaran Program	Indikator Program	Tahun 2022		Tahun 2023	
			Capaian Kinerja	Capaian Target	Capaian Kinerja	Capaian Target
4.1. Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui jalur Pidana	Meningkatnya Penyelesaian Penyelamatan dan Pemulihan Aset	4.1.1 Persentase penyelesaian penyelamatan aset negara	80	88,88	57,14	58,91
		4.1.2 Persentase penyelesaian pemulihan aset negara	0	0	0	0
	Meningkatnya Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) secara Transparan, Akuntabel dan Profesional	4.1.3 Persentase pengembalian kerugian keuangan negara melalui jalur pidana khusus	27,97	31,07	1,01	2,02
Rata-Rata Persentase				**39,98**		**20,31**

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan target kinerja tahun 2022 dan tahun 2023, maka diperoleh tren capaian kinerja Indikator Sasaran Strategis 4.1 Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui jalur Pidana adalah sebagai berikut:

Triwulan II	Target Renstra/Perjanjian Kinerja Pada Indikator Strategis 3.2	Rata-rata Capaian pada indikator Kinerja Program 4.1	Capaian Kinerja Saran Strategis 4.1 thd Target Renstra/ Perjanjian Kinerja
2022	78	39,98	39,98 ------- x 100 = 51,25% 78
2023	80	20,31	20,31 ------- x 100 = 25,38% 80
2024	75	34,37	32,33 ------- x 100 = 42,96% 80

Indikator Sasaran Strategis 4.2. Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui Jalur Perdata

Keberhasilan terhadap capaian Indikator Sasaran Strategis 4.2 Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui jalur perdata sebagai berikut:

4.2.1 Persentase perkara perdata yang ditangani melalui jalur litigasi

Persentase perkara perdata yang ditangani melalui jalur litigasi diukur dengan menggunakan formulasi:

Jumlah perkara perdata melalui jalur litigasi yang berhasil diselesaikan
---------- x 100
Jumlah perkara perdata melalui jalur litigasi

Capaian kinerja Triwulan II Tahun 2024 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

0 Perkara
---------- x 100 = 0%
0 Perkara

Capaian Kinerja rill terhadap indikator perkara perdata yang ditangani melalui jalur litigasi adalah (0%) apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yaitu 60% (disesuaikan dengan perjanjian kinerja masing-masing satker) maka tercapai sebesar 0% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Perjanjian Kinerja 2024	Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2024	Capaian Kinerja terhadap Target Perjanjian Kinerja
60	0	0 ------ x 100 = 0% 60

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2022 dan tahun 2023, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Tahun	Target Renstra/ Perjanjian Kinerja	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja thd Target Renstra/ Perjanjian Kinerja
		Jumlah perkara perdata melalui jalur litigasi yang berhasil diselesaikan	Jumlah perkara perdata melalui jalur litigasi	%	
2022	70	0	0	0	0
2023	50	0	0	0	0
2024	60	0	0	0	0

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi meningkat/menurunnya capaian kinerja Persentase perkara perdata yang ditangani melalui jalur litigasi pada Triwulan II Tahun 2024 adalah masih kurangnya informasi permasalahan perdata yang dihadapi oleh pemerintah/lembaga/kementerian baik horizontal maupun vertikal, yang disampaikan kepada Kejaksaan Negeri Jeneponto dalam hal ini permintaan surat kuasa khusus.

Upaya optimalisasi kinerja yang akan/telah dilaksanakan adalah memberikan penjelasan atau gambaran kepada pihak pemerintah/lembaga/kementerian baik horizontal maupun yang berada di Jeneponto terkait penyelesaian masalah Perdata.

4.2.2 Persentase perkara perdata yang ditangani melalui jalur non litigasi

Persentase perkara perdata yang ditangani melalui jalur non litigasi diukur dengan menggunakan formulasi:

$$\frac{\text{Jumlah perkara perdata melalui jalur non litigasi yang berhasil diselesaikan}}{\text{Jumlah perkara perdata melalui jalur non litigasi}} \times 100$$

Capaian kinerja Triwulan II Tahun 2024 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

$$\frac{\textit{62 Perkara}}{\textit{62 Perkara}} \times 100 = 100\%$$

Capaian Kinerja rill terhadap indikator Persentase perkara perdata yang ditangani melalui jalur non litigasi adalah (100%) apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yaitu 85% disesuaikan dengan perjanjian kinerja masing-masing satker) maka tercapai sebesar 117,64% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Perjanjian Kinerja 2024	Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2024	Capaian Kinerja terhadap Target Perjanjian Kinerja
85	100	100 ------- x 100 = 117,64**%** 85

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2022 dan tahun 2023, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Triwulan II	Target Renstra/ Perjanjian Kinerja	Capaian Kinerja Riil			Capaian Kinerja thd Target Renstra/ Perjanjian Kinerja
		Jumlah perkara perdata melalui jalur non litigasi yang berhasil diselesaikan	Jumlah perkara perdata melalui jalur nonlitigasi	%	
2022	100	38 SKK	45 SKK	84,44	84,44
2023	77	78 SKK	78 SKK	100	129,87
2024	85	62 SKK	62 SKK	100	117,64

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi meningkat/menurunnya capaian kinerja Persentase perkara perdata yang ditangani melalui jalur non litigasi pada Triwulan II Tahun 2024 adalah terdapat beberapa SKK nonlitigasi terhadap Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kec. Batang. Yang beberapa nasabah masih mengalami kesulitan untuk datang ke kantor Kejaksaan Negeri Jeneponto karena berasalan dengan jarak.

Upaya optimalisasi kinerja yang akan/telah dilaksanakan adalah bekerjasama dengan pihak BRI dalam hal pengantaran undangan dengan tujuan untuk memberikan edukasi/pemahaman mengenai dampak dari kredit macet.

4.2.3 Persentase perkara TUN yang ditangani melalui jalur litigasi

Persentase perkara TUN yang ditangani melalui jalur litigasi diukur dengan menggunakan formulasi:

$$\frac{\text{Jumlah perkara tata usahan negara melalui jalur litigasi yang berhasil diselesaikan}}{\text{Jumlah perkara tata usahan negara melalui jalur litigasi}} \times 100$$

Capaian kinerja Triwulan II Tahun 2024 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

$$\frac{\textit{0 Perkara}}{\textit{0 Perkara}} \times 100 = 0\%$$

Capaian Kinerja rill terhadap indikator Persentase perkara TUN yang ditangani melalui jalur litigasi adalah (0%) apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yaitu 20% (disesuaikan dengan perjanjian kinerja masing-masing satker) maka tercapai sebesar 0% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Perjanjian Kinerja 2024	**Capaian Kinerja Triwulan II Tahun 2024**	**Capaian Kinerja terhadap Target Perjanjian Kinerja**
20	0	0 ------ x 100 = 0**%** 20

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2022 dan tahun 2023, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

Triwulan II	**Target Renstra/ Perjanjian Kinerja**	**Capaian Kinerja Riil**			**Capaian Kinerja thd Target Renstra/ Perjanjian Kinerja**
		Jumlah perkara tata usaha negara melalui jalur litigasi yang berhasil diselesaikan	Jumlah perkara tata usaha negara melalui jalur litigasi	%	
2022	70	0	0	0	0
2023	10	0	0	0	0
2024	20	0	0	0	0

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi meningkat/menurunnya capaian kinerja Persentase perkara TUN yang ditangani melalui jalur litigasi pada Triwulan II Tahun 2024 adalah masih kurangnya informasi permasalahan Tata Usaha Negara yang dihadapi oleh pemerintah/lembaga/kementerian baik horizontal maupun vertikal, yang disampaikan kepada Kejaksaan Negeri Jeneponto dalam hal ini permintaan surat kuasa khusus.

Upaya optimalisasi kinerja yang akan/telah dilaksanakan adalah memberikan penjelasan atau gambaran kepada pihak pemerintah/lembaga/kementerian baik horizontal maupun yang berada di Jeneponto terkait penyelesaian masalah Tata Usaha Negara.

4.2.4 Persentase pengembalian kerugian negara melalui jalur perdata

Persentase pengembalian kerugian negara melalui jalur perdata diukur dengan menggunakan formulasi:

Penyelamatan Keuangan Negara

$$\frac{\text{Jumlah keuangan negara yang berhasil diselamatkan}}{\text{Jumlah potensi kerugian keuangan negara}} \times 100$$

Pemulihan Kerugian Keuangan Negara

$$\frac{\text{Jumlah keuangan negara yang berhasil dipulihkan}}{\text{Jumlah potensi kerugian keuangan negara}} \times 100$$

Capaian kinerja Triwulan II Tahun 2024 berdasarkan formulasi di atas, dapat dihitung sebagai berikut:

	Jumlah Ditangani	Jumlah Diselesaikan	Persen-tase
Penyelamatan Keuangan Negara	Rp. 1.295.845.192,-	Rp. 3.000.000,-	0,23%
Pemulihan Kerugian Keuangan Negara	Rp. 1.023.735.554,-	Rp. 52.660.000,-	5,14%
Rata-Rata Persentase			**2,68%**

Capaian Kinerja rill terhadap indikator Persentase pengembalian kerugian negara melalui jalur perdata adalah (2,68%) apabila dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yaitu 85% (disesuaikan dengan perjanjian kinerja masing-masing satker) maka tercapai sebesar 3,15% dari target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut:

Target Perjanjian Kinerja 2024	Capaian Kinerja Tahun 2024	Capaian Kinerja terhadap Target Perjanjian Kinerja
85	2,68	$\frac{2,68}{85} \times 100 = 3,15\%$

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan kinerja tahun 2022 dan tahun 2023, maka diperoleh tren capaian kinerja sebagai berikut:

	Tahun 2022			Tahun 2023		
	Jumlah Ditangani	Jumlah Diselesaikan	Persen-tase	Jumlah Ditangani	Jumlah Diselesaikan	Persen-tase
Penyelamatan Keuangan Negara	0	0	0%	1.301.845.192,-	3.000.000,-	0,23%
Pemulihan Kerugian Keuangan Negara	0	0	0%	1.076.395.554,-	1.076.395.554,-	100%
Rata-Rata Persentase			**0%**			**50,11%**

Triwulan	Target Perjanjian Kinerja	Rata-Rata Persentase Indikator 4.2.4 (Capaian Riil)	Capaian Kinerja thd Target Perjanjian Kinerja
2022	70	0	0
2023	79	50,11	63,43
2024	85	2,68	3,15

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi meningkat/menurunnya capaian kinerja Persentase pengembalian kerugian negara melalui jalur perdata pada Triwulan II Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

- Mengingat jumlah kerugian keuangan negara atas nama Yasriuddin, S.Pd.,M.Pd Bin Yabba senilai Rp. 1.301.845.192,- sedangkan sdr. Yasriuddin, S.Pd.,M.Pd Bin Yabba telah menjalani subsidair uang pengganti. Pada tahun 2024 Eks Terpidana belum lagi menyicil, dan terakhir menyicil pada bulan Maret 2024.
- Untuk pemulihan kerugian keuangan negara masih dalam proses negosiasi antara JPN dengan nasabah kreditur

Upaya optimalisasi kinerja yang akan/telah dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- Untuk penyelamatan keuangan negara pihak tertagih atas nama Yasriuddin, S.Pd.,M.Pd Bin Yabba sepakat melakukan pembayaran uang pengganti dengan cara dicicil sebanyak Rp. 1.000.000,- perbulan.
- Memberikan penjelasan kepada nasabah kreditur yang memiliki tunggakan berlarut-larut bahkan sudah masuk dalam daftar hitam mengenai dampaknya

Berdasarkan uraian di atas, maka capaian indikator kinerja 4.2 Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui jalur Perdata dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian indikator kinerja program-program sebagai berikut:

			Tahun 2022		Tahun 2023	
Indikator Kinerja Strategis	**Sasaran Program**	**Indikator Kinerja Program**	**Capaian Kinerja**	**Capaian Target**	**Capaian Kinerja**	**Capaian Target**
4.2 Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian	Meningkatnya Keberhasilan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara	4.2.1 Persentase perkara perdata yang ditangani melalui jalur litigasi	0	0	0	0
		4.2.2 Persentase perkara perdata yang ditangani melalui jalur non litigasi	84,44	84,44	100	129,87

Negara melalui jalur Perdata		4.2.3 Persentase perkara TUN yang ditangani melalui jalur litigasi	0	0	0	0
	Meningkatnya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Melalui Jalur Perdata	4.2.4 Persentase pengembalian kerugian negara melalui jalur perdata	0	0	50,11	63,43
Rata-Rata Persentase				**21,11**		**48,32**

Selanjutnya apabila dibandingkan dengan target kinerja tahun 2022 dan tahun 2023, maka diperoleh tren capaian kinerja Indikator Sasaran Strategis 4.2 Persentase Penyelamatan dan Pengembalian Kerugian Negara melalui jalur Perdata adalah sebagai berikut:

Triwulan II	**Target Renstra/ Perjanjian Kinerja Pada Indikator Strategis 4.2**	**Rata-rata Capaian pada indikator Kinerja Program 4.2**	**Capaian Kinerja Saran Strategis 4.2 thd Target Renstra/ Perjanjian Kinerja**
2022	78	21,11	21,11 ------- x 100 = 27,06% 78
2023	80	48,32	48,32 ------- x 100 = 60,4% 80
2024	75	30,19	30,19 ------- x 100 = 40,25% 75

B. Realisasi Anggaran Triwulan II Tahun 2024

NO	BIDANG	KEGIATAN	PAGU REVISI	REALISASI	PERSEN (%)	SISA ANGGARAN
1	**Pembinaan**	Layanan Internet	30.000.000	10.781.350	35,94	19.218.650
		Layanan Umum	19.000.000	5.402.000	28,43	13.598.000
		Gaji dan Tunjangan	4.887.000.000	2.779.752.095	56,88	2.107.247.905
		Layanan Perkantoran	1.586.180.000	696.941.747	43,94	889.238.253
		Total	***6.522.180.000***	***3.492.877.192***	***53,55***	***3.029.302.808***
2	**Intelijen**	LID/PAM/GAL	27.280.000	-	-	27.280.000
		Pemantauan Pemilu	27.000.000	18.000.000	66,67	9.000.000
		Pakem	9.300.000	-	-	9.300.000
		Kampanye Anti Korupsi	20.000.000		-	20.000.000
		Penkum	9.460.000	9.460.000	100,00	-
		Jaksa Masuk Sekolah	16.000.000	12.000.000	75,00	4.000.000
		Jaksa Menyapa	24.400.000	12.200.000	50,00	12.200.000
		Total	***133.440.000***	***51.660.000***	***38,71***	***81.780.000***
3	**Pidana Umum**	Pra Penuntutan	37.000.000	19.830.000	53,59	17.170.000
		Penuntutan	303.000.000	170.450.000	56,25	132.550.000
		Restorative Justice	6.000.000	3.000.000	50,00	3.000.000
		Eksekusi	14.400.000	2.110.000	14,65	12.290.000
		Total	***360.400.000***	***195.390.000***	***54,21***	***165.010.000***
4	**Pidana Khusus**	Penyelidikan	89.400.000	18.600.000	20,81	70.800.000
		Penyidikan	200.000.000	-	-	200.000.000
		Pratut & Penuntutan	653.740.000	283.866.000	43,42	369.874.000
		Eksekusi	74.560.000	42.560.000	57,08	32.000.000
		Total	***1.017.700.000***	***345.026.000***	***33,90***	***672.674.000***
5	**Perdata & TUN**	Perdata & TUN	20.000.000	-	-	20.000.000
		Layanan Hukum Gratis	4.800.000	2.000.000	41,67	2.800.000
		Pertimbangan Hukum	13.200.000	6.600.000	50,00	6.600.000
		Total	***38.000.000***	***8.600.000***	***22,63***	***29.400.000***
6	**PB3R**	Pemeliharaan	24.960.000	13.570.000	54,37	11.390.000
		Pemusnahan	21.540.000	11.720.000	54,41	9.820.000
		Lelang & Pengantaran	54.600.000	27.210.000	49,84	27.390.000
		Total	***101.100.000***	***52.500.000***	***51,93***	***48.600.000***
TOTAL KESELURUHAN			**8.172.820.000**	**4.146.053.192**	**50,73**	**4.026.766.808**

BAB IV

PENUTUP

Dari hasil pengukuran terhadap capaian kinerja Kejaksaan Negeri Jeneponto periode Triwulan II tahun 2024 menujukkan keberhasilan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dalam Renstra Tahun 2020-2024. Secara umum tingkat keberhasilan yang diukur dari tingkat capaian yang telah ditetapkan kinerja Kejaksaan Negeri Jeneponto dapat dinyatakan berhasil. Diharapkan kedepannya dapat mendorong optimalisasi kinerja Kejaksaan Republik Indonesia dan mendongkrak baseline anggaran yang diterima Kejaksaan Republik Indonesia sehingga dapat lebih proposional dengan pelaksanaan kinerja.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kejaksaan Negeri Jeneponto Triwulan II Tahun 2024 yang dapat kami sampaikan. Kiranya laporan ini dapat menjadi informasi yang valid dalam menilai kinerja organisasi.

Kepala Kejaksaan Negeri Jeneponto

#KEJAKSAANDIGITAL

Teuku Luftansya Adhyaksa P., S.H., M.H.
NIP. 19770420 200212 1 004

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan SERTIFIKAT ELEKTRONIK
yang diterbitkan oleh BSrE